



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURANBUPATIKARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA UJUNG
DALAM TATANAN KARANGASEM ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi, maka pengelolaan Taman Soekasada Ujung perlu ditata dengan baik dan profesional sebagai objek daya tarik wisata dan warisan cagar budaya yang ada di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung Dalam Tatanan Karangasem Era Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

f m m 20

- 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TAMAN SOEKASADA UJUNG DALAM TATANAN KARANGASEM ERABARU.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.



3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. *Puri* adalah *Puri Agung* Karangasem.
5. Taman Soekasada Ujung adalah Taman Peninggalan Bersejarah Kerajaan Karangasem yang dibangun pada tahun 1909 atas prakarsa Raja Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
6. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung dalam Tatanan Karangasem Era Baru.
8. Tim Pembina Teknis adalah Tim Pembina Teknis Badan Pengelola Taman Soekasada dalam Tatanan Karangasem Era Baru yang berasal dari Perangkat Daerah terkait.
9. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung dalam Tatanan Karangasem Era Baru yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di Taman Soekasada Ujung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penataan, pengelolaan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset yang ada di Taman Soekasada Ujung sebagai perwujudan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Menuju Karangasem Era Baru Yang *Pradnyan, Kertha, Shanti* dan *Nadi*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Taman Soekasada Ujung secara profesional untuk pengembangan daya tarik wisata di Daerah.

BAB III DEWAN PEMBINA, BADAN PENGELOLA DAN TIM PEMBINA TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelola Taman Soekasada Ujung terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Tim Pembina Teknis; dan
 - c. Badan Pengelola.
- (2) Pengelola Taman Soekasada Ujung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 4

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah dan 2 orang unsur Puri Agung Karangasem.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk dan memberikan pembinaan kepada Tim Pembina Teknis dan Badan Pengelola;
- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola termasuk perubahannya atas usul Badan Pengelola;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pengurus Badan Pengelola;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan Taman Soekasada Ujung; dan
- e. mengevaluasi hasil kerja Tim Pembina Teknis dan Badan Pengelola.

Bagian Ketiga
Badan Pengelola

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Manajer;
 - b. Wakil Manajer;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari swasta/profesional yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pengelolaan.
- (3) Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pembina.
- (5) Manajer Badan Pengelola dapat mengangkat *supervisor-supervisor* dan pegawai yang dibutuhkan atas persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 7

- (1) Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas pokok sebagai berikut:

f m Ar Dew

- a. meningkatkan pengembangan Taman Soekasada Ujung melalui pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Kerajaan Karangasem;
 - b. meningkatkan kualitas daya tarik Taman Soekasada Ujung;
 - c. meningkatkan pendapatan usaha, sehingga dapat memberikan manfaat/keuntungan;
 - d. menyusun program kerja tahunan dengan persetujuan Dewan Pembina;
 - e. melaporkan pertanggungjawaban keuangan tahunan kepada Dewan Pembina;
 - f. menggelar rapat-rapat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain atas arahan Dewan Pembina, dan Tim Pembina Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Badan Pengelola.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Manajer.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis operasional manajemen;
 - b. merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;
 - c. menyusun program kerja operasional manajemen;
 - d. menyusun target pendapatan per bulan atas persetujuan Dewan Pembina;
 - e. menyusun anggaran operasional manajemen;
 - f. melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja operasional manajemen;
 - g. menjalankan kebijakan dan tugas yang dibebankan oleh Dewan Pembina;
 - h. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola berdasarkan prinsip pengendalian intern yang sehat;
 - i. merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebutuhan pegawai;
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerja manajemen operasional setiap akhir tahun kepada Dewan Pembina;
 - k. mengangkat dan memberhentikan *supervisor* dan Pegawai atas persetujuan Dewan Pembina;
 - l. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Dewan Pembina; dan
 - m. bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian *supervisor* dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diatur dalam Peraturan Badan Pengelola.

Pasal 9

Wakil Manajer Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membantu Manajer dalam menyusun kebijakan teknis operasional manajemen;
- b. membantu Manajer dalam merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen;

f m Ar dw

- c. membantu Manajer dalam penyusunan program kerja operasional manajemen;
- d. membantu Manajer dalam penyusunan anggaran operasional manajemen;
- e. membantu Manajer dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
- f. membantu Manajer dalam membina dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja operasional manajemen;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan;
- h. membantu Manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat rutin apabila Manajer berhalangan sementara; dan
- i. melaporkan tugas-tugasnya kepada Manajer.

Pasal 10

Sekretaris Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan urusan administrasi operasional manajemen;
- b. melaksanakan urusan administrasi operasional manajemen;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas *supervisor* dan pegawai;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional manajemen;
- e. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
- f. bertanggungjawab kepada Manajer.

Pasal 11

Bendahara Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat perencanaan keuangan organisasi dan operasional;
- b. menyetorkan pendapatan Taman Soekasada Ujung setiap hari ke Rekening Badan Pengelola;
- c. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pembina;
- f. melakukan pengawasan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh atasan; dan
- h. bertanggung jawab kepada Manajer melalui Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola dilakukan melalui seleksi oleh Dewan Pembina.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Badan Pengelola memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, disiplin dan memiliki perilaku yang baik;

- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - g. memiliki pengetahuan pengelolaan manajemen;
 - h. tidak terikat dengan pekerjaan lain;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pengangkatan Pengurus Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pembina.

Pasal 13

Jabatan Pengurus Badan Pengelola berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jabatan Pengurus Badan Pengelola berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pengurus Badan Pengelola wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pertanggungjawaban yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Dewan Pembina untuk diangkat kembali atau memberhentikan Pengurus Badan Pengelola.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pengurus Badan Pengelola dikarenakan berakhirnya jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pembina dapat menunjuk pelaksana tugas sebelum diangkatnya Pengurus Badan Pengelola yang baru dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jabatan Pengurus Badan Pengelola berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Pengurus Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pengurus Badan Pengelola yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pengelolaan Taman Soekasada Ujung;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengurus Badan Pengelola; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan berakhirnya Perjanjian Pemerintah Daerah dengan *Puri*.
- (3) Pemberhentian Pengurus Badan Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pembina.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang uraian tugas *Supervisor* dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diatur dalam Peraturan Badan Pengelola.

Bagian Keempat Tim Pembina Teknis

Pasal 17

- (1) Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menangani bidang pengawasan, bidang pengelolaan keuangan, bidang kepariwisataan, dan bidang kebudayaan.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Tim Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan secara teknis kepada Badan Pengelola yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi pariwisata;
- b. memberikan pembinaan secara teknis kepada Badan Pengelola yang berkaitan dengan pengelolaan situs cagar budaya;
- c. memberikan pembinaan kepada Badan Pengelola yang berkaitan dengan administrasi keuangan, penerimaan, penganggaran, pengeluaran dan pertanggungjawaban; dan
- d. melaporkan kegiatan pembinaan kepada Bupati pada setiap akhir tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Taman Soekasada Ujung.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Manajer dan Pengurus Badan Pengelola yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Taman Soekasada Ujung (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA NIERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,

I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007



[Handwritten signature]